



**PUTUSAN**

Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIYANTO**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/12 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH.Moh.Toha RT.003 RW.006 Kel. Pangeranan  
Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, M. Zainal Arifin, S.H., M.H., dari LBH Wira Negara Akbar Surabaya, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No.1461/Pid.Sus/ 2024/PN Sby tertanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085;
- Uang transaksi narkotika golongan I jenis ekstasi sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda honda vario warna hitam dengan No Pol M 2767 IA beserta STNK

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama MOCH UMAR BIN PATLILLAH  
No. Reg Perkara 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

Hal. 2 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTO bersama dengan MOCH. UMAR, (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa FEBRIYANTO mendapatkan pesan pil ekstasi / inek dari NADIYA dan NAZA (keduanya DPO) berjumlah 11 (sebelas) butir pil ekstasi / inek, selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO menggunakan HP nomor (085336863834) menghubungi MOCH. UMAR via telfon Whatsapps (WA) memesan Pil Ekstasi/ Inek sebanyak 11 (sebelas) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga Rp. 3.630.000,- , selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO melakukan pembayaran DP via transfer ke rekening Bank Mandiri an. Moch. Umar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kurangan akan dibayar Terdakwa FEBRIYANTO setelah mendapatkan pembayaran dari NADIYA dan NAZA. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib MOCH. UMAR mengendarai motor Honda Beat warna silver mengantar pesanan dan menemui Terdakwa FEBRIYANTO di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya untuk mengantarkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi/ Inek yang dibungkus plastic klip bening.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib saat Terdakwa FEBRIYANTO sedang berada di warung lesehan

Hal. 3 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Jembatan Suramadu Surabaya menunggu seseorang yang melakukan pemesanan pil ekstasi / inx, Terdakwa FEBRIYANTO dilakukan penangkapan oleh anggota DitPolairud Polda Jatim yakni saksi BAGUS DWI LAKSONO, saksi HERIYANTO, saksi NANANG SUBIYANTORO, dan saksi HARMAWAN bersama unitnya.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib anggota DitPolairud Polda Jatim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim anggota DitPolairud Polda Jatim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas anggota DitPolairud Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inx (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim diketahui bahwa Terdakwa FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa FEBRIYANTO berupa : 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085.

- Bahwa terdakwa FEBRIYANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Hal. 4 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03348/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, bahwa Barang Bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF.-: berupa 11 (sebelas) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm$  **5,401 gram** disita dari Febriyanto:

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-**Metilendioksimetamfetamina**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa FEBRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTO bersama dengan MOCH. UMAR, (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib anggota DitPolairud Polda Jatim yakni saksi BAGUS DWI LAKSONO, saksi HERIYANTO, saksi NANANG SUBIYANTORO, dan saksi HARMAWAN bersama unitnya bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli

Hal. 5 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim anggota DitPolairud Polda Jatim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas anggota DitPolairud Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim diketahui bahwa Terdakwa FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa FEBRIYANTO berupa : 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085.

- Bahwa terdakwa FEBRIYANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03348/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, bahwa Barang Bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF.-: berupa 11 (sebelas) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm$  **5,401 gram** disita dari Febriyanto:

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-**Metilendioksimetamfetamina**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 6 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FEBRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HERIYANTO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Ditpolairud Polda Jatim dan.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar pesisir Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib tim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas diketahui bahwa sdr. FEBRIYANTO mendapatkan

Hal. 7 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR. Setelah tim mendapatkan informasi pelaku selanjutnya tim melakukan pengembangan perkara dimana pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya tim melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama MOCH. UMAR dimana Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dikuasai oleh sdr. FEBRIYANTO berasal dari sdr. MOCH.UMAR tersebut, dari pemeriksaan terhadap sdr. MOCH UMAR petugas mendapati Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir. Selanjutnya petugas membawa para pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang saksi amankan bersama rekan - rekan dari tim Intelair Subditgakkum adalah sdr. FEBRIYANTO yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 7 (tujuh) butir di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya.

- Bahwa yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. FEBRIYANTO antara lain 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,-(tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085.

- Bahwa Barang bukti yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. MOCH. UMAR antara lain 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik; 1 (satu) buah dompet warna coklat. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523; Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, sdr. FEBRIYANTO berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. FEBRIYANTO mendapatkan/ membeli Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. MOCH. UMAR dengan harga Rp. 330.000,- per butir dan dijual kembali dengan harga Rp. 380.000,- per butir. Sedangkan sdr. MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli sdr. FEBRIYANTO, dari keterangan sdr. MOCH. UMAR mendapatkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. NOPAL dengan harga Rp. 270.000,- per butir dan dari sdr. BOGEL dengan harga Rp. 280.000,- per butir, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 330.000,- per butir.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari sdr. FEBRIYANTO dan sdr. MOCH. UMAR barang bukti Pil berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL" tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex yang dilarang peredarannya oleh undang-undang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditpolaird Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi NANANG SUBIYANTORO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinis di Ditpolairud Polda Jatim dan.

- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar pesisir Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya.

Hal. 9 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib tim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas diketahui bahwa sdr. FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR. Setelah tim mendapatkan informasi pelaku selanjutnya tim melakukan pengembangan perkara dimana pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya tim melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama MOCH. UMAR dimana Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dikuasai oleh sdr. FEBRIYANTO berasal dari sdr. MOCH.UMAR tersebut, dari pemeriksaan terhadap sdr. MOCH UMAR petugas mendapati Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir. Selanjutnya petugas membawa para pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang saksi amankan bersama rekan - rekan dari tim Intelair Subditgakkum adalah sdr. FEBRIYANTO yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 7 (tujuh) butir di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya.

Hal. 10 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. FEBRIYANTO antara lain 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,-(tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085.
- Bahwa Barang bukti yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. MOCH. UMAR antara lain 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik; 1 (satu) buah dompet warna coklat. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523; Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, sdr. FEBRIYANTO berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. FEBRIYANTO mendapatkan/ membeli Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. MOCH. UMAR dengan harga Rp. 330.000,- per butir dan dijual kembali dengan harga Rp. 380.000,- per butir. Sedangkan sdr. MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli sdr. FEBRIYANTO, dari keterangan sdr. MOCH. UMAR mendapatkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. NOPAL dengan harga Rp. 270.000,- per butir dan dari sdr. BOGEL dengan harga Rp. 280.000,- per butir, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 330.000,- per butir.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari sdr. FEBRIYANTO dan sdr. MOCH. UMAR barang bukti Pil berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL" tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex yang dilarang peredarannya oleh undang-undang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditpolaird Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 11 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi HARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Ditpolairud Polda Jatim dan.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar pesisir Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.40 wib di pinggir jalan sekitar jembatan Genteng Kali, Surabaya.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib tim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas diketahui bahwa sdr. FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR. Setelah tim mendapatkan informasi pelaku selanjutnya tim melakukan pengembangan perkara dimana pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di sekitar jembatan Genteng kali, Surabaya tim melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama MOCH. UMAR dimana Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dikuasai oleh sdr. FEBRIYANTO berasal dari sdr. MOCH.UMAR tersebut,

Hal. 12 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



dari pemeriksaan terhadap sdr. MOCH UMAR petugas mendapati Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 7 butir pil yang disimpan didalam saku sebanyak 5 butir dan di dasbor sebelah kiri sepeda motor sebanyak 2 butir. Selanjutnya petugas membawa para pelaku beserta barang bukti menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang saksi amankan bersama rekan - rekan dari tim Intelair Subditgakkum adalah sdr. FEBRIYANTO yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. MOCH. UMAR yang pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 7 (tujuh) butir di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya.

- Bahwa yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. FEBRIYANTO antara lain 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,-(tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085.

- Bahwa Barang bukti yang dapat diamankan dari pelaku peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex atas nama pelaku sdr. MOCH. UMAR antara lain 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No. Pol L 3222 CAA; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua metalik; 1 (satu) buah dompet warna coklat. ATM Mandiri dengan nomor 6032 9889 4182 3523; Uang hasil transaksi pil ekstasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, sdr. FEBRIYANTO berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli di pesisir jembatan Suramadu, Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan sdr. FEBRIYANTO mendapatkan/ membeli Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. MOCH. UMAR dengan harga Rp. 330.000,- per butir dan dijual kembali dengan harga Rp. 380.000,- per butir. Sedangkan sdr. MOCH. UMAR yang pada saat

Hal. 13 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby





dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex di sekitar Jembatan Genteng kali, Surabaya berperan sebagai penjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/ Inex yang mengantarkan pesannya kepada pembeli sdr. FEBRIYANTO, dari keterangan sdr. MOCH. UMAR mendapatkan Pil Ekstasi/ Inex tersebut dari sdr. NOPAL dengan harga Rp. 270.000,- per butir dan dari sdr. BOGEL dengan harga Rp. 280.000,- per butir, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 330.000,- per butir.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari sdr. FEBRIYANTO dan sdr. MOCH. UMAR barang bukti Pil berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL" tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/ Inex yang dilarang peredarannya oleh undang-undang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditpolaird Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja swasta di koperasi simpan pinjam milik pak FIKNI alamat Socah Bangkalan Madura, sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang serta tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah dalam hal pencairan dana dan penagihan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi perairan Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya, saat Terdakwa sedang berada di warung lesehan dibawah Jembatan Suramadu Surabaya disaat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang melakukan pemesanan pil ekstasi.
- Bahwa jumlah pil ekstasi / inex yang diamankan dari Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) butir yang dimasukkan dalam kantung plastic klip dan saat diamankan petugas pil ekstasi tersebut berada di kanan sepeda motor Honda Vario Nopol M-2767-IA milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Terdakwa mendapatkan pesan dari NADIYA menanyakan ke Terdakwa adakah pil ekstasi / Inex jumlah 10 butir, Terdakwa jawab tidak ada barang di Terdakwa kalau mau Terdakwa ambilkan ke orang/teman, kemudian Terdakwa menghubungi UMAR kalau ada orang yang mau mengambil pil ekstasi / inek berjumlah 10 butir, lalu Terdakwa transfer uang ke UMAR

Hal. 14 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



sebesar Rp. 1.700.000,- kemudian Terdakwa menuju tempat UMAR untuk mengambil pil ekstasi / inek lalu pil ekstasi / inek tersebut Terdakwa antarkan ke NADIYA yang sudah berada di warung lesehan dibawah jembatan Suramadu kemudian bungkus pil ekstasi tersebut Terdakwa berikan ke NADIYA, lalu NADIYA menaruh bungkus pil ekstasi / inek tersebut diatas meja lalu NADIYA bersama temannya pergi mau mengambil uang kekurangan pembelian pil ekstasi / inek tersebut, setelah NADIYA dan temannya pergi bungkus pil ekstasi / inek tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dan masukkan ke kantung dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol M-2767-IA milik Terdakwa, selesai menaruh bungkus pil ekstasi/inex Terdakwa diamankan oleh petugas.

- Bahwa Terdakwa mengambil / membeli pil ekstasi dari UMAR untuk 10 (sepuluh) butir pil ekstasi / inek seharga Rp.3.300.000,-, dan Terdakwa menjual kembali ke NADIYA dengan harga Rp.3.800.000,- untuk 10 (sepuluh) butir pil ekstasi / inek karena NADIYA sudah transfer ke Terdakwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- jadi NADIYA masih kurang dalam melakukan pembayaran ke Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- karena itu NADIYA tidak langsung membawa pil ekstasi / inek pesanan tersebut dan NADIYA pamitan mau mengambil uang kekurangannya, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas.

- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi ke UMAR sejumlah 11 (sebelas) butir pil ekstasi / inek, 10 (sepuluh) butir pesanan NADIYA dan 1 (satu) butir pesanan NAZA alamat Surabaya dan Terdakwa melakukan pembayaran ke UMAR sebesar Rp. 1.700.000,- dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh NADIYA Rp. 1.800.000,-, uang yang Rp. 100.000,- Terdakwa tarik tunai untuk beli bensin dan minuman sisa sekitar Rp. 79.000,-. Jadi Terdakwa membeli pil ekstasi / inek ke UMAR untuk 11 (sebelas) butir seharga Rp.3.630.000,- dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.700.000,-, untuk kekurangan Terdakwa membayar ke UMAR sebesar Rp. 1.930.000,-, kekurangan pembayaran tersebut Terdakwa berikan setelah NADIYA dan NAZA sudah melakukan pembayaran. bahwa NADIYA pesan pil ekstasi / inek 2 (dua) kali ini, yang pertama pesan satu butir dengan harga Rp.400.000,- per butir kemudian yang kedua 10 (sepuluh) butir, sebelum barang (pil ekstasi/inex) diterima oleh NADIYA, Terdakwa diamankan oleh petugas. Terdakwa kenal NADIYA saat Terdakwa dugem (dunia

Hal. 15 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



gemerlap) di Surabaya dan saat itu untuk waktu dan tempatnya Terdakwa lupa. ciri - ciri NADIYA tinggi 165 cm, berat badan 45 kg. kulit kuning, rambut lurus pendek sebah dan dikat, wajah lonjong, mata biasa, suka memakai celana pendek dan meakai tas pendek warna hijau, memiliki tato di lengan sebelah kiri, dan untuk alamatnya mengaku anak Gresik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Terdakwa dihubungi oleh NAZA bahwa melakukan pemesanan pil ekstasi /ineks ke Terdakwa sejumlah setengah butir Terdakwa beri harga Rp.200.000,- dan NAZA menawar Rp. 150.000,- dan barang tersebut untuk diantarkan ke depan Indomaret daerah Kedinding Surabaya, NAZA belum melakukan pembayaran untuk pembelian pil estasi / ineks tersebut dan barang belum diterima oleh NAZA, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas.

- Bahwa barang berupa pil ekstasi / ineks tersebut berasal dari umar yang awalnya pesanan NADIYA berjumlah 10 butir dan 1 butir pesanan NAZA yang tidak tahunya pesan setengah butir.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi / ineks yang berasal dari sdr. UMAR dengan harga Rp.350.000,- untuk per butirnya yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000,-, dan apabila Terdakwa mengambil banyak Terdakwa diberi harga Rp.330.000,- untuk per butirnya dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.380.000,-, jadi keuntungan yang Terdakwa dapat untuk per butirnya Rp.50.000,-. Apabila pembeli tersebut ikut mau mengambil sendiri ke UMAR, Terdakwa tidak mengambil keuntungan karena pembeli tersebut langsung membaya ke UMAR, Terdakwa hanya menghubungi dan mengantarkan pembeli tersebut ke UMAR.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran untuk melakukan pembelian maupun penjualan menggunakan ATM BCA Nomor 5379 4121 2761 5085 dan untuk melakukan pembelian pil ekstasi/ineks Terdakwa.

- Bahwa menggunakan uang yang sudah diberi oleh pemesan yang kemudian Terdakwa beli ke UMAR. Terdakwa menjual menjual pil ekstasi / ineks dari sdr. UMAR sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dalam satu bulan rata - rata Terdakwa melakukan penjualan menjual pil ekstasi / ineks satu sampai dua kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya Terdakwa diamankan oleh petugas karena kedapatan menyimpan pil ekstasi / inek yang Terdakwa

*Hal. 16 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari UMAR dengan cara membeli dan Terdakwa jual kembali ke pemesan pil ekstasi / ineks tersebut.

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisi 11 (sebelas) butir yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi / ineks diamankan petugas dari Terdakwa, yang barang tersebut Terdakwa taruh di depan kantung dashboard sebelah kanan dibawah setir sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah memakai pil ekstasi / ineks tersebut yang Terdakwa pakai buat dugem dengan efek samping enak dalam mengikuti musik untuk berjoget.

- Bahwa Terdakwa memakai atau menggunakan pil ekstasi / ineks terakhir kali di akhir tahun 2023.

- Bahwa ciri-ciri Narkotika yang diduga jenis Pil Ekstasi/ Inex tersebut berbentuk persegi berwarna Pink/ merah muda dan bertuliskan "CHANEL"

- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR saat Terdakwa sedang dugem(dunia gemerlap) di Surabaya sejak tahun 2020 dan Terdakwa tidak mengetahui Alamat tempat tinggal UMAR.

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya karena Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi / ineks dalam 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil M-2767-IA yang berisi 11 (sebelas) butir di dashboard sepeda motor honda vario Nopol pemilik sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA adalah Terdakwa sendiri dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ibu Terdakwa yang bernama JEMARIYAH alamat Jl. KH. Moh. Toha RT. 03 RW. 06 Ds. Pangeranan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan dan Terdakwa dibelikan sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA dengan cara kredit sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai saat ini untuk angsuran sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA belum lunas.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario Nopol M-2767-IA sejak sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan sekarang yang Terdakwa pergunakan untuk kendaraan harian dalam melakukan kegiatan sehari - hari.

Hal. 17 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama JEMARIYAH tersebut merupakan dokumen dari sepeda motor honda vario Nopol M-2767-1A.

- Terdakwa menghubungi MOCH. UMAR melalui whatsapp dengan tujuan untuk melakukan pemesanan pil ekstasi / ineks sebanyak 11 (sebelas) butir dan didalam pesan whatsapp tersebut Terdakwa meminta potongan harga ke MOCH. UMAR karena Terdakwa melakukan pembelian pil ekstasi / ineks dengan jumlah banyak dan MOCH. UMAR memberi Terdakwa harga Rp.330.000,- untuk per butir pil ekstasi / ineks, jadi total harga untuk pil ekstasi / ineks sebanyak 11 (sebelas) butir adalah seharga Rp.3.630.000,- dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.700.000,-, melalui transfer mobile banking bank BCA a.n FEBRIYANTO ke rekening bank Mandiri a.n. MOCH. UMAR, dan untuk kekurangan Terdakwa membayar ke MOCH. UMAR sebesar Rp. 1.930.000,- MOCH. UMAR sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah transfer uang sebesar Rp. 1.700.000,- karena Terdakwa sudah melakukan pemberitahuan melalui pesan whatsapp dan MOCH. UMAR mengirim pesan ke Terdakwa rincian kekurangan pembayaran dari pembelian pil ekstasi sebanyak 11 butir (Terdakwa menunjukkan bukti pembayaran yang ada di Hanphone miliknya dan bukti chat ke MOCH. UMAR).

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan pil ekstasi sebanyak 11 butir ke MOCH. UMAR pada tanggal 1 Mei 2024 melalui pesan suara di whatsapp dan sebagian pesan suara juga sudah Terdakwa hapus sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas dan untuk pesan suara tersebut dalam bahasa madura, yang isi pesan suara tersebut percakapan Terdakwa dengan MOCH. UMAR dalam melakukan pembelian pil ekstasi sebanyak 11 butir. Terdakwa melakukan percakapan dengan MOCH. UMAR melaui pesan suara dimana Terdakwa meminta potongan harga pembayaran pil ekstasi untuk perbutirnya dari harga Rp.350.000,- per butir menjadi Rp.330.000,- perbutir dan MOCH. UMAR mengiyakan harga yang Terdakwa minta dimana bahasa yang Terdakwa gunakan adalah bahasa Madura.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;

Hal. 18 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085;
- Uang transaksi narkoba golongan I jenis ekstasi sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda honda vario warna hitam dengan No Pol M 2767 IA beserta STNK

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab. 03348/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang barang bukti seperti tersebut adalah benar bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa FEBRIYANTO mendapatkan pesan pil ektasi / inex dari NADIYA dan NAZA (keduanya DPO) berjumlah 11 (sebelas) butir pil ektasi / inex, selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO menggunakan HP nomor (085336863834) menghubungi MOCH. UMAR via telfon Whatsapps (WA) memesan Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga Rp. 3.630.000,- , selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO melakukan pembayaran DP via transfer ke rekening Bank Mandiri an. Moch. Umar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kurangan akan dibayar Terdakwa FEBRIYANTO setelah mendapatkan pembayaran dari NADIYA dan NAZA. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib MOCH. UMAR mengendarai motor Honda Beat warna silver mengantar pesanan dan menemui Terdakwa FEBRIYANTO di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya untuk mengantarkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi/ Inex yang dibungkus plastic klip bening.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib saat Terdakwa FEBRIYANTO sedang berada di warung lesehan dibawah

Hal. 19 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Jembatan Suramadu Surabaya menunggu seseorang yang melakukan pemesanan pil ekstasi / inek, Terdakwa FEBRIYANTO dilakukan penangkapan oleh anggota DitPolairud Polda Jatim yakni saksi BAGUS DWI LAKSONO, saksi HERIYANTO, saksi NANANG SUBIYANTORO, dan saksi HARMAWAN bersama unitnya.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Intelair Subdit Gakkum DitPolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib anggota DitPolairud Polda Jatim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim anggota DitPolairud Polda Jatim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas anggota DitPolairud Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inek (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim diketahui bahwa Terdakwa FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa FEBRIYANTO berupa : 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085.

- Bahwa terdakwa FEBRIYANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03348/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, bahwa Barang Bukti dengan nomor :

Hal. 20 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11042/2024/NNF.-: berupa 11 (sebelas) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm$  **5,401 gram** disita dari Febriyanto:

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-**Metilendioksimetamfetamina**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA, melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, atau sering disebut pula dengan dakwaan “pilihan” maka Majelis Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan mana yang cocok serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaa Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan

Hal. 21 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **FEBRIYANTO**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak dan

Hal. 22 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tanaman” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan.*

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Menimbang bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa FEBRIYANTO mendapatkan pesan pil ektasi / inex dari NADIYA dan NAZA (keduanya DPO) berjumlah 11 (sebelas) butir pil ektasi / inex, selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO menggunakan HP nomor (085336863834) menghubungi MOCH. UMAR via telfon Whatsapps (WA) memesan Pil Ekstasi/ Inex sebanyak 11 (sebelas) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga Rp. 3.630.000,- , selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO melakukan pembayaran DP via transfer ke rekening Bank Mandiri an. Moch. Umar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kurangan akan dibayar Terdakwa FEBRIYANTO

Hal. 23 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan pembayaran dari NADIYA dan NAZA. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib MOCH. UMAR mengendarai motor Honda Beat warna silver mengantar pesanan dan menemui Terdakwa FEBRIYANTO di sekitar bawah jembatan Suramadu sisi Surabaya untuk mengantarkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi/ Inex yang dibungkus plastic klip bening.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib saat Terdakwa FEBRIYANTO sedang berada di warung lesehan dibawah Jembatan Suramadu Surabaya menunggu seseorang yang melakukan pemesanan pil ekstasi / inex, Terdakwa FEBRIYANTO dilakukan penangkapan oleh anggota DitPolairud Polda Jatim yakni saksi BAGUS DWI LAKSONO, saksi HERIYANTO, saksi NANANG SUBIYANTORO, dan saksi HARMAWAN bersama unitnya.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Intelair Subdit Gakkum DitPolairud Polda Jawa Timur menerima informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah pesisir jembatan Suramadu Surabaya, dari informasi yang diterima tersebut selanjutnya pada pukul 17.00 wib anggota DitPolairud Polda Jatim bergerak menuju lokasi yang diduga sering dilakukannya transaksi jual beli Narkotika. Pada pukul 23.00 wib tim anggota DitPolairud Polda Jatim melakukan observasi lapangan di pesisir sekitar Tambak wedi, Kenjeran, Surabaya dan mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol M 2767 IA, setelah didatangi petugas anggota DitPolairud Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa seorang pria yang mengaku bernama FEBRIYANTO tersebut sedang menunggu pembeli pil Inex (ekstasi) warna merah muda yang disimpannya di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 11 butir yang dibungkus di dalam satu buah plastik klip bening, dari pemeriksaan singkat oleh petugas anggota DitPolairud Polda Jatim diketahui bahwa Terdakwa FEBRIYANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut dari seseorang bernama MOCH. UMAR.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa FEBRIYANTO berupa : 11 (sebelas) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol M 2767 IA beserta STNK; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua; Uang hasil transaksi Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085.

Hal. 24 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa FEBRIYANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03348/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, bahwa Barang Bukti dengan nomor :
  - 11042/2024/NNF-: berupa 11 (sebelas) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm 5,401$  gram disita dari Febriyanto:

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11042/2024/NNF- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-**Metilendioksimetamfetamina**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur, *tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana yang dirumuskan dalam unsur ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum. Karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendirian Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya, dan isi Nota Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang hanya mohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik penjara, maupun denda.

Hal. 25 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut sebagaimana akan dinyatakan di dalam bagian diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Narkotika yang disalahgunakan beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali segala perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Yo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Hal. 26 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru tua;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 2761 5085;
- Uang transaksi narkoba golongan I jenis ekstasi sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda honda vario warna hitam dengan No Pol M 2767 IA beserta STNK

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama MOCH UMAR BIN PATLILLAH  
No. Reg Perkara 1444/Pid.Sus/2024/PN Sby

7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2024** oleh Kami KHADWANTO SH. selaku Hakim Ketua, I KETUT KIMIARSA, SH.MH dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Kamis, tanggal 26 September 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi SUPARNO, SH.MH dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.MH. sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.USMAN, S.H., M.Hum., selaku** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh YUSTUS ONE SIMUS PARLINDUNGAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUPARNO, S.H., MH.**

**KHADWANTO, S.H.**

Hal. 27 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj.HALIMA UMATERNATE, S.H.MH.**

Panitera Pengganti,

**H.USMAN, S.H., M.Hum.**

Hal. 28 dari 28 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)